

**ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM  
USAHA COFFEE SHOP DENGAN PIHAK PEMODAL  
(INVESTOR)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### S K R I P S I

Disusun oleh:

**WIRA PERMANA AULIA ILHAM**

202010110311322

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu | 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DALAM USAHA COFFEE SHOP  
DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)

Diajukan Oleh:

**WIRA PERMANA AULIA ILHAM**

202010110311322

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama

Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping

Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan



Prof. Dr. Tongke, SH. M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WIRA PERMANA AULIA ILHAM

NIM : 202010110311322

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA DALAM USAHA COFFEE SHOP  
DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wira Permana Aulia Ilham

## UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

"Jangan ragu atas langkah yang telah kamu pilih, bagaimanapun rintangannya kita harus tetap percaya bahwa keberhasilan yang kita harapkan ada di depan mata, dan kita pasti bisa meraihnya."

"Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya." (Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

## **ABSTRAK**

<b>Nama</b>	<b>: Wira Permana Aulia Ilham</b>
<b>Nim</b>	<b>: 202010110311322</b>
<b>Judul</b>	<b>: ANALYSIS OF COOPERATION AGREEMENTS IN COFFEE SHOP BUSINESSES WITH FINANCIAL PARTIES (INVESTORS)</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H. M.Si</b>
<b>Pembimbing II</b>	<b>: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H</b>

Penelitian ini menganalisis tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan antara owner coffee shop shelby dengan pemberi modal. Dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut mengalami sengketa akibat kegagalan usaha coffee shop shelby. Perselisihan ini terjadi ketika pihak pemberi modal merasa dirugikan karena tidak lagi mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kepastian modal yang telah diberikan akan disikapi sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dilapangan dengan mengamati apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktek di masyarakat. Untuk mendukung hasil penelitian juga dilakukan pendekatan normatif yaitu menganalisis apakah perjanjian kerjasama yang dibuat dan dalam pelaksanaannya ketika terjadi sengketa apakah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP). Pelaksanaan perjanjian kerja sama berjalan lancar hingga terjadi kebangkrutan menimbulkan permasalahan karena perjanjian kerjasama tersebut tidak mengatur secara lengkap hal-hal yang perlu diatur. Owner coffeeshop shelby harusnya dapat menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak menunda pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan secara negosiasi atau diluar persidangan tersebut. Negosiasi akhirnya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan disepakatinya kesepakatan untuk owner coffee shop shelby bahwa berkewajiban mengembalikan modal investasi sebesar Rp. 15.000.000.

**Kata kunci:** Perjanjian Kerja Sama, Investasi, Coffee shop shelby

## **ABSTRACT**

<b>Name</b>	<b>: Wira Permana Aulia Ilham</b>
<b>Number</b>	<b>: 202010110311322</b>
<b>Title</b>	<b>: ANALYSIS OF COOPERATION AGREEMENTS IN COFFEE SHOP BUSINESSES WITH CAPITAL INVESTMENT PARTIES</b>
<b>Mentor I</b>	<b>: Dr. Herwastoeti, S.H. M.Sc</b>
<b>Mentor II</b>	<b>: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H</b>

*This research analyzes the cooperation agreement between the owner of the Shelby coffee shop and the capital provider. Where in the cooperation agreement there was a dispute due to the failure of the Shelby coffee shop business. This dispute occurs when the capital provider feels disadvantaged because it no longer makes a profit and does not have certainty that the capital that has been provided will be handled in accordance with applicable legal norms or not. This research is a type of empirical research. Empirical legal research is an approach taken in the field by observing what actually happens in the field. Application of these regulations in practice in society. To support the research results, a normative approach was also carried out, namely analyzing whether the cooperation agreements made and their implementation when a dispute occurred were in accordance with the legal rules in force in the Civil Code (KUHP). The implementation of the cooperation agreement went smoothly until bankruptcy caused problems because the cooperation agreement did not fully regulate the things that needed to be regulated. The owner of the Shelby coffeeshop should be able to show good faith in resolving this problem by not delaying the implementation of the dispute resolution which is carried out through negotiations or outside the trial. Negotiations were finally carried out by both parties with an agreement being agreed for the owner of the Shelby coffee shop that he was obliged to return the investment capital of Rp. 15,000,000.*

**Keywords:** *Cooperation Agreement, Investment, Shelby Coffee Shop*


## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala yang hanya kepada-Nya lah memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM USAHA COFFEE SHOP DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)" Tidak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun oleh penulis guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, perhatian, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kekuatan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

- 
2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Unggul Miyono Budimartono dan Ibu Kasiyati yang sangat saya sayangi dan cintai atas segala do'a yang telah diberikan. Kedua orang tua sangat sabar selama ini serta memberikan dukungan penuh dan juga motivasi kepada penulis saat mengerjakan skripsi ini.
  3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
  4. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan masukan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, serta telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan.
  5. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik, serta telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga selalu diberi kesehatan.
  6. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
  7. Terimakasih kepada teman-teman saya, Ario Dwi, Nizar Maulana, Vella Dya, Zidny Azwatin, Ramdhan, Vigo Afriano, Rakha Naufal, Amelia

Kurniasari yang telah memberikan bantuan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada Rahmat Dani Maulana selaku owner coffee shop shelby telah bersedia menjadi responden untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Permana Agung selaku investor yang telah bersedia menjadi responden untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Meisya Levina Callula yang telah memberikan seluruh motivasi, semangat, dan juga menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.

Demikianlah, semoga skripsi yang saya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi kita. Semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT.

Malang, 08 Mei 2024

Wira Permana Aulia Ilham

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	11
1.3    Tujuan Penelitian.....	11
1.4    Manfaat Penelitian.....	11
1.5    Kegunaan Penelitian.....	12
1.6    Metode Penelitian.....	13
1.6.1    Jenis Penelitian .....	13
1.6.2    Objek Penelitian.....	13
1.6.3    Jenis dan Sumber Data.....	14
1.6.4    Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.6.5    Metode Analisis Data.....	15
1.6.6    Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1    Tinjauan umum tentang perjanjian .....	17
2.1.1    Pengertian Perjanjian .....	17
2.1.2    Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	18
2.1.3    Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Perjanjian.....	23
2.1.4    Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian.....	24
2.1.5    Asas-asas Perjanjian .....	25
2.2    Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama.....	29
2.3    Tinjauan Umum Tentang Persekutuan Perdata .....	30
2.4    Tinjauan Umum Tentang Modal Usaha .....	33

2.5	Tinjauan umum tentang kegagalan usaha.....	35
2.6	Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Gambaran Coffee Shop Shelby .....	41
3.2	Pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara owner coffee shop Shelby dengan pihak pemodal.....	42
3.3	Bentuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam perjanjian kerja sama antara pihak coffee shop Shelby dengan pihak pemodal dalam kasus kebangkrutan .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>64</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerjasama Investasi .....	64
Lampiran 2 Bukti Wawancara .....	67
Lampiran 3 Surat Tugas .....	69
Lampiran 4 Surat Kendali Bimbingan .....	71
Lampiran 5 Surat Bebas Plagiasi .....	73



## DAFTAR PUSTAKA

Ainun Fadillah, Firda, And Saskia Amalia Putri, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, 2.6 (2021) <<Https://Doi.Org/10.31933/Jimt.V2i6>>

Alam Ben Mochdzulkiron Topowijono, Ditiro Ar, *Analisis Metode Springate (S-Score) Sebagai Alat Untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2013)*, Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol, 2015, XXI

Anita Sinaga, Niru, *Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan*, 2017, VII

Anggraeny, Isdian, and Sholahuddin Al-Fatih, ‘Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi’, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2020), pp. 57–66

Arifin, Miftah, *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ius Constituendum |, 2020, V

Aulia, Muhammad Hanif, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2022.24, 506–10 <<Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7494740>>

Dewi, Ni Made Trisna, ‘Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V5i1.3223>>

Haryanto, Totok, ‘Identifikasi Kebangkrutan Di Perusahaan Farmasi : Model Altman Z-Score Analysis (Studi Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)', *Jmm Unram - Master Of Management Journal*, 7.4 (2018), 1–16  
<[Https://Doi.Org/10.29303/Jmm.V7i4.342](https://doi.org/10.29303/Jmm.V7i4.342)>

Hendra, 'Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembanguna Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/Pn.Dpk)', 6 (2002)

Kumalasari, Devy, And Dwi Wachidiyah Ningsih, *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata*

Lumintang, Djefry W, And Anastasya E Gerungan, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata I Oleh : Cheren Shintia Pantow 2, VIII*  
<[Http://Fumarolla.Wordpress.Com/2009/11/22/Join->](http://Fumarolla.Wordpress.Com/2009/11/22/Join-)

Muhtarom, Muhammad, 'Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak', 26 No 1 (2014)

Niagara, Serena Ghean, And Candra Nur Hidayat, 'Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', 2020

Niru, And Anita Sinaga, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, 2019, X

'Perjanjian Kerjasama Pasal 1313'

Prasnowo, Aryo Dwi, And Siti Malikhatun Badriyah, 'Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.1 (2019), 61  
<[Https://Doi.Org/10.24843/Jmhu.2019.V08.I01.P05](https://doi.org/10.24843/Jmhu.2019.V08.I01.P05)>

Priyono, Ery Agus, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya*

*Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*

Putri, Inayah Alicia, And Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, ‘Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama’, *Krtha Bhayangkara*, 17.2 (2023), 394–408

Sinaga, Niru Anita, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, 2018, VII

Sinaga, Niru Anita, And Dan Tiberius Zaluchu, *Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, 2017, VIII

Syamsiah, Desi, ‘Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian Ecommerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPERDATA Tentang Syarat Sah Perjanjian’, Volume 2 N (2021).

Ginting, Mitha Christina. "Peranan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas." *Jurnal Manajemen* 4, No. 2 (2018): 167-196.  
<<http://ejournal.lmiimedan.net>>.

SURAT BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wira Permana Aulia Ilham  
Nim : 202010110311322

Dengan Judul Skripsi :


"ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM USAHA COFFEE  
SHOP DENGAN PIHAK PEMODAL (INVESTOR)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 7 Mei 2024

LOLOS  
PLAGIASI



Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum